



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 42 /VI.03/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dan tersajinya data pemilik kendaraan bermotor pada database sistem informasi di Samsat Lingkup Provinsi Lampung yang valid dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Pemilik Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor KEP/64/I/2017 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor di Wilayah Polda Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Pemilik Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
 - b. memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung; dan
 - c. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi yang dibutuhkan oleh tim Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor dan PKB dan BBN-KB.

- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- A. Tim
- 1. Ketua : Rp1.000.000,-
 - 2. Wakil Ketua : Rp850.000,-
 - 3. Anggota : Rp750.000,-
- B. Sekretariat Tim
- 1. Ketua : Rp250.000,-
 - 2. Anggota : Rp220.000,-
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 5.02.04.01.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG.

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, u.p. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 42 /VI.03/HK/2021
TANGGAL : 8 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMILIK
KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Administrasi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.
3. Ricky Indra Saputra, S.Kom (Pengendali Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
4. Ardi Febri Zaldy, S.Kom (Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
5. Intani Puspa Negara, S.Sos., M.Si (Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
6. Poulus Hartono, S.Pi (Analisis Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
7. Pradipta Abadi, S.I.P (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
8. Lia Oktavia, S.E., M.M (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 42 /VI.03/HK/2021
TANGGAL : 8 - 12 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Sumbangan Wajib, Humas dan Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.
3. Eko Priadi, S.Kom (Analisis Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
4. Dendhy Yudiawan, S.E., M.M (Analisis Perencanaan Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI